



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Pembanding, tempat tanggal lahir,, Agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat kediaman di Jl....., Kelurahan, Kecamatan Kabupaten sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;**

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir, Agama Islam, pendidikan terakhir pekerjaan,i, tempat tinggal, Kelurahan, Kecamatan Kabupaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada....., **dan**, Para Advokat ada Kantor Hukum beralamat di Jl....., No., Komp. Kelurahan, Kecamatan Kota Ma....., sebagaimana Surat Kuasa Nomor tanggal, sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tebanding;**

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan no. 52/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/2019/PA....., tanggal Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Konvensi (*Pembbanding*) kepada Penggugat Konvensi (*Terbanding.*);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding hadir dalam persidangan .

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitia Pengadilan Agama, Nomor/Pdt.G/2019/PA....., tanggalTergugat/ Pembanding tidak mengajukan memori banding.;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas panggilan untuk *inzage* tanggal 14 Februari 2020, dan Hal. 2 dari 8 hal. Putusan no. 52/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/2019/PA..... Tergugat/ Pembanding datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan; untuk itu;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Penggugat/ Terbanding datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang ditentukan untuk itu;

Membaca surat panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/808/HK.05/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama, yang dimohonkan banding tanggal dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor W20-A14/123/HK.05/II/2020 bulan Februari 2020 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Mks, tanggal 6 Maret 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari salinan putusan Pengadilan Agama Masehi, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan tersebut sudah tepat dan benar khususnya dalam konvensi, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun demikian

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan no. 52/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Tergugat/ Pemanding dan Penggugat/ Terbanding yang sudah rapuh dan tidak ada lagi keharmonisan diantara keduanya dan oleh Penggugat/ Terbanding sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap Tergugat/ Pemanding, disamping itu Penggugat/ Terbanding telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat/ Pemanding berarti tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat/ Terbanding yaitubahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat setelah selesai bertengkar hingga sekarang ini tidak pernah bersatu kembali, bahkan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya, dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan juga melalui Mediasi oleh Mediator yang bernama, dan penasehatan oleh Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil, Penggugat/ Terbanding tetap pada pendiriannya mau bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak melihat atau memandang siapa dan dari mana penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi yang terpenting adalah apabila rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena dapat menimbulkan hal yang negatif yang berkepanjangan yang dapat berakibat fatal bagi kehidupan kedua

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan no. 52/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tingkat banding berkesimpulan bahwa perceraian itulah yang terbaik bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan doktrin Ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana termuat dalam kitab *Gayatul Maram Lil Syaehil Majedi* yang artinya :

Apa bila si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menceraikan suami istri itu dengan talak satu.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi/ Pemanding, selain mengajukan jawaban juga telah mengajukan gugatan rekonvensi yaitu menuntut mahar yang telah diberikan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi/ Terbanding berupa.....1(satu) yang terletak di dan 1(satu)..... sebagai iwadh atau tebusan kepada suami, karena isteri yang mengajukan perceraian melalui jalan khulu' kepada Pengadilan Agama berdasarkan hukum pernikahan pasal 148 ayat 1- 6 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal..... Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi/ Terbanding dalam menjawab atau menanggapi jawaban Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi/ Pemanding dalam repliknya secara lisan menyatakan tidak keberatan mengembalikan semua mahar yang telah diberikan oleh Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi/ Pemanding, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa Penggugat rekonvensi telah memberikan mahar seperti yang tersebut di atas, namun mahar tersebut yang berupa empang dan sawah keduanya masih tetap dikelola oleh Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi/ Pemanding menurut keterangan yang disampaikan oleh saksi Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi/ Pemanding yang bernama..... pada sidang tanggal halaman 38 .

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan no. 52/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim tingkat banding melihat bahwa gugatan Penggugat yang menuntut agar mahar yang telah diberikan kepada Tergugat adalah tidak jelas, hanya disebutkan bahwa satu petak sawah dan satu petak empang yang tidak jelas berapa luasnya, batas-batasnya, dan letaknya.

Menimbang, bahwa kedua obyek tersebut adalah masih dikelola oleh Penggugat sendiri, sedangkan dalam Hukum Acara Perdata, tidak ada alasan Penggugat menggugat obyek yang dikuasanya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor...../Pdt.G/2019/PA. Masehi, bertepatan dengan tanggal..... 1441 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan banding ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi/ Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi/ Pemanding.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan no. 52/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama...../Pdt.G/2019/PA..... tanggal.....Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah, Dengan mengadili sendiri:

Dalam konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (*Pembanding*) kepada Penggugat (*Terbanding*);

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

Dalam konvensi dan rekonsensi.

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi/ Pembanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Hj.Ummi Salam, S.H,M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dr.H.Wirhanuddin, M.H., dan Drs.H.UsmanS, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA Mks., tanggal 11 Maret 2020 Masehi, serta dibantu oleh Dra.Hj.Hasmawati H.F,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan no. 52/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Wirhanuddin,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj.Ummi Salam,S.H.,M.H.

ttd

Drs.H.Usman, S, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.Hasmawati, HF, M.H.

Perincian Biaya;

Biaya proses penyelesaian perkara

: Rp134.000,-

Redaksi

: Rp 10.000,-

Meterai

: Rp 6.000,-

Jumlah

: Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan sama dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.M.Darman Rasyid,S.H.,M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan no. 52/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 9 dari 8 hal. Putusan no. 52/Pdt.G/2020/PTA.Mks.